



P U T U S A N

No. 76 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs.H.M. ARIEF,MH bin ALIMUDDIN;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun / 07 Oktober 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin No.4 Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Dosen Kopertis;
Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 01 Januari 2013;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Februari 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan tanggal 07 April 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Drs.H.M,ARIEF, MH bin ALIMUDDIN, pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2003, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2003, bertempat di Kampus STKIP Cokroaminoto Kabupaten Pinrang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik, Profesi, dan atau Vokasi yang terbukti palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai Dosen pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Cokroaminoto Kabupaten Pinrang dan Terdakwa selaku Ketua Yayasan dan sedangkan Drs. Rusman Dullah,

Hal. 1 dari 12 hal. No.76 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si selaku Pembatu Ketua I, selanjutnya pada tahun 2003 Terdakwa selaku Ketua Yayasan menandatangani Ijazah para Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Cokroaminoto yang telah dinyatakan lulus Kuliah yang mana dalam Ijazah para Mahasiswa tersebut tertulis nama Terdakwa adalah Drs. H.M. ARIEF bin ALIMUDDIN, M.Si, namun sebenarnya Terdakwa belum berhak memakai Gelar M. Si (Magister Sains) karena Terdakwa tidak terdaftar sebagai Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin karena telah putus study berdasarkan Surat Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Hasanuddin Program Pasca Sarjana Nomor : 6011/H4.19.1/PP.08/2011;

- Bahwa Terdakwa menandatangani Ijazah para Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Cokroaminoto dengan menggunakan Gelar M.Si (Magister Sains) sementara Terdakwa tidak berhak menggunakan Gelar tersebut karena Terdakwa tidak menyelesaikan Study Program Pasca Sarjana di Universitas Hasanuddin Makassar karena Terdakwa sudah putus study;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Drs.H.M. ARIEF, MH bin ALIMUDDIN, pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2003, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2003, bertempat di Kampus STKIP Cokroaminoto Kabupaten Pinrang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, melakukan pemalsuan surat otentik, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai Dosen pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Cokroaminoto Kabupaten Pinrang dan Terdakwa selaku Ketua Yayasan dan sedangkan Drs. Rusman Dullah, M.Si selaku Pembatu Ketua I, selanjutnya pada tahun 2003 Terdakwa selaku Ketua Yayasan menandatangani Ijazah para Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Cokroaminoto yang telah dinyatakan lulus kuliah yang mana dalam Ijazah para Mahasiswa tersebut tertulis nama Terdakwa adalah Drs. H.M. ARIEF bin ALIMUDDIN, M.Si, namun sebenarnya Terdakwa belum berhak memakai Gelar M. Si (Magister

Hal. 2 dari 12 hal. No.76 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sains) karena Terdakwa tidak terdaftar sebagai Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin karena telah putus study berdasarkan Surat Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Hasanuddin Program Pasca Sarjana Nomor : 6011/H4.19.1/PP.08/2011;

- Bahwa Terdakwa menandatangani Ijazah para Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Cokroaminoto dengan menggunakan Gelar M.Si (Magister Sains) sementara Terdakwa tidak berhak menggunakan Gelar tersebut karena Terdakwa tidak menyelesaikan Study Program Pasca Sarjana di Universitas Hasanuddin Makassar karena Terdakwa sudah putus study;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Drs. H.M. ARIEF, MH bin ALIMUDDIN, pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2003, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2003, bertempat di Kampus STKIP Cokroaminoto Kabupaten Pinrang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar atau tidak dipalsukan, atau yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai Dosen pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Cokroaminoto Kabupaten Pinrang dan Terdakwa selaku Ketua Yayasan dan sedangkan Drs. Rusman Dullah, M.Si selaku Pembantu Ketua I, selanjutnya pada tahun 2003 Terdakwa selaku Ketua Yayasan menandatangani Ijazah para Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Cokroaminoto yang telah dinyatakan lulus Kuliah yang mana dalam Ijazah para Mahasiswa tersebut tertulis nama Terdakwa adalah Drs. H.M. ARIEF bin ALIMUDDIN, M.Si, namun sebenarnya Terdakwa belum berhak memakai Gelar M. Si (Magister Sains) karena Terdakwa tidak terdaftar sebagai Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin karena telah putus study berdasarkan Surat Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Hasanuddin Program Pasca Sarjana Nomor : 6011/H4.19.1/PP.08/2011;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Ijazah Para Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Cokroaminoto dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelar M.Si (Magister Sains) sementara Terdakwa tidak berhak menggunakan Gelar tersebut karena Terdakwa tidak menyelesaikan study Program Pasca Sarjana di Universitas Hasanuddin Makassar karena Terdakwa sudah putus study;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 264 ayat (2) KUHP ;

ATAU :

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa Drs. H.M. ARIEF, MH bin ALIMUDDIN, pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2003, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2003, bertempat di Kampus STKIP Cokroaminoto Kabupaten Pinrang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang dengan sengaja memakai tanda kebesaran yang berhubungan dengan pangkat atau gelar yang tidak dimilikinya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai Dosen pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Cokroaminoto Kabupaten Pinrang dan Terdakwa selaku Ketua Yayasan dan sedangkan Drs. Rusman Dullah, M.Si selaku Pembantu Ketua I, selanjutnya pada tahun 2003 Terdakwa selaku Ketua Yayasan menandatangani Ijazah para Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Cokroaminoto yang telah dinyatakan lulus Kuliah yang mana dalam Ijazah para Mahasiswa tersebut tertulis nama Terdakwa adalah Drs. H.M. ARIEF bin ALIMUDDIN, M.Si, namun sebenarnya Terdakwa belum berhak memakai Gelar M. Si (Magister Sains) karena Terdakwa tidak terdaftar sebagai Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin karena telah putus study berdasarkan Surat Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Hasanuddin Program Pasca Sarjana Nomor : 6011/H4.19.1/PP.08/2011;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Ijazah Para Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Cokroaminoto dengan menggunakan Gelar M.Si (Magister Sains) sementara Terdakwa tidak berhak menggunakan Gelar tersebut karena Terdakwa tidak menyelesaikan Study Program Pasca Sarjana di Universitas Hasanuddin Makassar karena Terdakwa sudah putus study berdasarkan Surat Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Hasanuddin Program Pasca Sarjana Nomor : 6011/H4.19.1/PP.08/2011;

Hal. 4 dari 12 hal. No.76 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 229 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 10 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.M. ARIEF, MH bin ALIMUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Gelar Akademik Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional, sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H.M. ARIEF, MH bin ALIMUDDIN dengan pidan penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Ijasah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Cokroaminoto Pinrang a.n. Hj. Musdalifah;
 - 1 (satu) lembar Ijasah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Cokroaminoto Pinrang a.n. Kainuddin;Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Drs. Rusman Dulah, M.Si bin Dullah;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.11/PID.B/2013/PN. Pinrang tanggal 11 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.M. ARIEF, MH bin ALIMUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMAKAI GELAR YANG TIDAK DIMILIKINYA";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Ijasah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Cokroaminoto Pinrang a.n. Hj. Musdalifah;
 - 1 (satu) lembar Ijasah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Hal. 5 dari 12 hal. No.76 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STKIP) Cokroaminoto Pinrang a.n. Kaimuddin;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Drs. Rusman Dulah, M.Si bin Dullah;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.241/PID/2013/PT. MKS. tanggal 24 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 11 Juni 2013 No. 11/Pid.B/2013/PN.Pinrang, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menentukan lain dalam masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut untuk yang selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : /Kasasi-XI/Akta Pid/2013/PN.Pinrang yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 November 2013 Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 November 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 15 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang pada tanggal 29 Oktober 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 15 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut

Hal. 6 dari 12 hal. No.76 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam memberikan pertimbangan dan penerapan hukumnya yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dan kekeliruan yang Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum maksud disini adalah karena Hakim Banding menguatkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama *a quo*, yang membuktikan Pasal 229 KUHP dan mengabaikan Asas Lex *Specialis* berdasarkan Pasal 63 ayat (2) KUHP suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan";
2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan dan membuktikan Pasal 229 KUHP yang seharusnya dipertimbangkan dan dibuktikan adalah Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Bahwa hal ini dapat terbaca sepanjang pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara pidana yang dimohonkan kasasi ini. Hal ini dapat diuji dan dibuktikan dari pada kekeliruannya itu hanya mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa dan mengabaikan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum serta mengabaikan keterangan Ahli yakni Prof. DR. ABD. RAHMAN, SH.MH bin H. AGUS SALIM yang berdasarkan keahliannya memberikan keterangan di depan persidangan bahwa Terdakwa tidak berhak menyandang atau memakai gelar M.Si oleh karena Terdakwa belum memenuhi bobot SKS, Karya Ilmiah serta belum di Yudisium dan pada tahun 2007 Terdakwa di Drof Out (DO) dari Fakultas Hukum UNHAS Makassar, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan gelar M.Si pada Ijasah Mahasiswa STKIP Cokroaminoto Pinrang adalah salah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum keberatan dengan penjatuhan hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* di mana Terdakwa Drs. H.M. Arief, MH bin Alimuddin putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan dan pada putusan Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa Drs. H.M. Ariel, MH Bin



Alimuddin dijatuhi hukuman pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada putusan Hakim yang menentukan lain dalam masa percobaan selama 8 (delapan) bulan di mana putusan tersebut kurang dari dua pertiga dari amar tuntutan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yakni pidana penjara 1 (satu) tahun sehingga putusan tersebut terkesan mengabaikan rasa keadilan masyarakat khususnya;

Selanjutnya agar *Judex Juris* Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini dapat menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, perlu Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum buktikan bahwa pada diri Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya tersebut. Dari seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan, menunjukkan keadaan jiwa Terdakwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar;

Demikian juga dengan keadaan jasmani Terdakwa selama ini sehat, sehingga Terdakwa dapat menginsyafi makna dari setiap perbuatan yang dilakukannya, dan dapat pula membedakan antara perbuatan baik dan buruk;

Selain itu dan fakta di persidangan terungkap pula bahwa perbuatan Terdakwa tersebut didorong kemauan Terdakwa sendiri, sama sekali tidak ada daya paksa ataupun pembelaan yang terpaksa;

Dari seluruh keadaan yang meliputi diri Terdakwa saat melakukan perbuatan, ternyata tidak ada satu alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan dan kesalahan yang dilakukannya, sehingga sudah wajar apabila Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan;

Dengan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mohon supaya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa Drs. H. M. ARIEF, MH bin ALIMUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Gelar Akademik Palsu" sebagaimana Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dakwaan Pertama Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun sesuai dengan yang Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mintakan dalam surat tuntutan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum bacakan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 20 April 2013;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pinrang sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam putusan Pengadilan Negeri Pinrang menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana memakai gelar yang tidak dimilikinya berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pinrang dan Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, yaitu menerapkan ketentuan hukum yang bersifat umum berupa Pasal 229 KUHP padahal mengenai perbuatan tersebut sudah ada ketentuan hukum yang bersifat khusus, yaitu Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula oleh aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Aturan Pasal 63 ayat (1) KUHP sejalan pula dengan asas dalam hukum pidana, yaitu "*Lex specialis derogat legi generalis*" yang berarti bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengalahkan atau mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Bahwa berdasarkan aturan Pasal 63 ayat (1) KUHP dan asas *Lex specialis derogat legi generalis*, maka aturan hukum yang harus diterapkan dalam mengadili perkara *a quo* adalah Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah mencantumkan gelar M.Si di belakang nama Terdakwa dalam menandatangani Ijazah Mahasiswa STKIP Cokroaminoto pada tahun 2003 padahal Terdakwa tidak memperoleh Ijazah M.Si dari Universitas Hasanuddin, dan bahkan Terdakwa *drop out* dari Universitas tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melanggar Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah

Hal. 9 dari 12 hal. No.76 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Gelar Akademik Palsu" sebagaimana dakwaan Pertama Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan hal-hal dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mencoreng dunia pendidikan dan memberikan contoh yang buruk bagi generasi muda karena Terdakwa adalah seorang pendidik yang tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.241/PID/2013/PT.MKS. tanggal 24 September 2013 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.11/PID.B/2013/PN.Pinrang tanggal 11 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.241/PID/2013/PT

Hal. 10 dari 12 hal. No.76 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.MKS. tanggal 24 September 2013 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pinrang No.11/PID.B/2013/PN.Pinrang tanggal 11 Juni 2013 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Drs. H.M. ARIEF, MH bin ALIMUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGUNAKAN GELAR AKADEMIK PALSU”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Ijasah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Cokroaminoto Pinrang a.n. Hj. Musdalifah;
 - 1 (satu) lembar ijasah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Cokroaminoto Pinrang a.n. Kaimuddin;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Drs. Rusman Dulah, M.Si bin Dullah;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 29 September 2015** oleh **Dr. H. Salman Luthan, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.** dan **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H. ttd/Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. No.76 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 195904301985121001**

Hal. 12 dari 12 hal. No.76 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)